



Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia

Prijanto¹, Rotua Valentina Sagala²

^{1,2} Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: prijanto.soemantri@yahoo.com, val77ina@yahoo.com

Kata kunci:
pancasila,
presidensial,
parlementer,
oposisi

ABSTRAK

Latar Belakang: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Paslon Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar dan Paslon Gajar Pranowo dengan Mahfud MD terhadap Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024, dimana Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Paslon terpilih, muncul wacana partai koalisi yang kalah, memilih sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia

Tujuan: Wacana oposisi, sangat menarik dilakukan penelitian dengan tujuan apakah Indonesia penganut sistem Presidensial dengan Dasar Negara Pancasila tepat memiliki Oposisi.

Metode: Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), sejarah (Historical Approach), analisis (Analytical Approach) dan perbandingan (Comparative Approach).

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sistem Presidensial, tidak mengenal adanya oposisi, (2) dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, Parpol di luar pemerintahan, lebih elegan menamakan sebagai "Mitra Musyawarah" dari pada sebagai oposisi.

Kesimpulan: Implikasi penelitian mengundang kesadaran semua komponen bangsa Indonesia, untuk bangga terhadap budaya bangsa yang terkristalisasi dalam Pancasila, dengan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Sistem Presidensial berdasarkan Pancasila.

ABSTRACT

Keywords:
Pancasila,
Presidential,
Parliamentary,
Opposition

Background: After the Constitutional Court's decision on the lawsuit of Paslon Anies Baswedan with Muhaimin Iskandar and Paslon Gajar Pranowo with Mahfud MD against KPU Decision Number: 360 of 2024, where Paslon Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka were elected as Paslon, there was a discourse of a coalition party that lost, choosing as the opposition in the Indonesia government system

Purpose: The discourse of the opposition, it is very interesting to conduct research with the aim of whether Indonesia, which adheres to the Presidential system with the Basis of the State of Pancasila, has the right Opposition.

Methods: The type of research was chosen normative juridically, with a statute approach, historical approach, analysis (Analytical Approach) and comparison (Comparative Approach).

Results: The results of the study showed: (1) The Presidential System, does not recognize the existence of opposition, (2) from the perspective of Pancasila values, political parties

outside the government, more elegantly named as "Deliberative Partners" than as opposition.

Conclusion: *The implications of the research invite the awareness of all components of the Indonesia nation, to be proud of the nation's culture that is crystallized in Pancasila, with the Indonesia Government System being a Presidential System based on Pancasila.*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya kisruh dan tuduhan adanya kecurangan dalam Pemilu di Indonesia itu, dari waktu ke waktu selalu ada. Apakah pada era Orde Lama, Orde Baru maupun era Reformasi, kegaduhan dan kecurangan itu selalu diketemukan. Beberapa pengamat politik dan sejarah ataupun dari pelaku penyelenggara ataupun peserta Pemilu, sering mengungkapkan adanya bentuk-bentuk dan macam kecurangan yang terjadi dalam Pemilu di masa lampau.

Pasca Pemilu di Indonesia pada tahun 2024, Fuad Bawahir menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan judul ‘Kembali ke UUD 1945 Asli’. Fuad mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang kesekian kali menggunakan konsitusi hasil amandemen UUD 1945. Awalnya Pemilu tahun 2004 berjalan relatif tertib, namun setelah itu, Pemilu 2009, 2014, 2019 dan Pemilu 2024 yang baru saja selesai, semakin lama semakin bertambah buruk (Seac, 2022). Fuad Bawahir memiliki penilaian sendiri bahwa pemilu semakin brutal, *money oriented*, baik caleg maupun pemilihnya, dan Pemilu 2024 benar-benar buruk.

Pemilu 2024 Indonesia, hasilnya sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan isu kecurangan sebelum pencoblosan meningkat ke tahap gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Paslon 01 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Polemik Pemilu 2024, membuat kaum intelektual dan nitizen pun berkomentar, politik kotor, dan politik curang. Pertanyaan kritisnya, benarkah politik kotor, ataukah politik itu mulia?

Memang pemahaman atau definisi politik sangat beragam. Politik itu mulia, kata ilmuwan dan politikus yang berkontemplasi mencari hakikat politik. Andrew Heywood dalam bukunya berjudul ‘Politik,’ menjelaskan panjang lebar bagaimana para ahli sejak zaman Aristoteles, yang hidup pada 384-322 SM sudah mendefinisikan tentang politik yang selanjutnya diikuti para ahli berikutnya, sesuai jamannya.

Bagi yang berpendapat politik itu mulia, karena melihat dari hakikat manusia. Bahwasannya manusia sebagai makhluk individu memiliki kebutuhan individu, namun sebagai makhluk sosial juga memiliki kebutuhan sosial. Ketika hidup bersama dalam masyarakat, maka akan terjadi pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan hidup, sehingga terjadi konflik. Dalam rangka mencari penyelesaian itulah diperlukan adanya aturan yang mengatur kehidupannya; ada yang membentuk aturan, menegakkan aturan dan melakukan aksi bersama dalam wujud kerja sama, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera yang dicita-citakan. Hal inilah ada yang menyebut, jantung dari politik sering digambarkan sebagai sebuah proses resolusi konflik, dalam bukunya Andrew Heywood (Heywood, 2015).

Namun Samuel Johnson pada 1775, tampaknya larut dalam pemahaman politik itu kotor, kacau, penuh kekerasan dan penipuan, kecurangan, manipulatif dan kebohongan, sehingga dia mengecam ‘politik tidak lebih dari dari sebuah cara untuk mencapai

kekuasaan duniawi.' (Heywood, 2015) pendapat Samuel benar sebagian, karena melihat dari sisi praktek bukan dari hakikat, walaupun sebenarnya ada pula praktek politik yang bagus.

Bertolt Brecht, penyair dan dramawan Jerman secara satir, pendapatnya dimuat oleh Kompasiana pada 2 Januari 2020 dengan judul "Buta Terburuk adalah Buta Politik":

"Orang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, obat, rumah, semua tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politik, membusungkan dada dan berkoar 'Aku benci politik'. Sungguh bodoh dia, yang tidak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya pelacuran, anak terlantar, perampokan dan yang terburuk korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri."

Oleh karena itu, suka tidak suka, dalam kehidupan bernegara, diperlukan politik untuk mengatur ketatanegaraan yang dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia, pada awal berdirinya negara pada tahun 1945, konstitusinya bernama UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sebagai konstitusi yang digunakan. Kemudian berganti menggunakan UUD RIS pada tahun 1949, berganti lagi menggunakan UUDS Tahun 1950 dan kembali lagi menggunakan UUD 1945 pada 5 Juli 1959, sampai dengan tahun 2002. Memasuki era reformasi, mulai tahun 2002, Indonesia menggunakan UUD NRI Tahun 1945, sebagai konstitusi hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002 (Indrati, 2007) (Putra, 2020) (Santoso, 2013).

Untuk memudahkan dan membedakan, dalam pembahasan lebih lanjut, UUD NRI Tahun 1945 atau hasil amandemen yang saat ini digunakan Negara Indonesia, akan disebut dan ditulis dengan UUD 2002, karena ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Sedangkan konstitusi yang memiliki keterkaitan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disahkan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, akan disebut dan ditulis dengan UUD 1945.

Sebagai pembanding dalam pembahasan perbandingan hukum tata negara dalam makalah ini, UUD 2002 akan dibandingkan dengan konstitusi Negara Australia yaitu Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia atau *Commonwealth of Australia Constitution Act 1900*. Pertimbangan pemilihan konstitusi Australia sebagai pembanding, karena sistem pemerintahan Australia menggunakan sistem parlementer sedangkan Indonesia menggunakan sistem presidensial. Di dalam kedua sistem ini akan membicarakan tentang sistem pemerintahan dalam arti yang sempit, yang pada dasarnya membicarakan bagaimana hubungan antara badan eksekutif dengan legislatif, yang diatur dalam konstitusi. Di samping itu, fokus kajian pada eksistensi atau keberadaan oposisi dalam sistem pemerintahan (Huda, 2019; Juanda, 2018)

Menimbang pasca diputuskan Paslon Presiden dan Wapres yang terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi adalah Paslon 01 Prabowo-Gibran, telah menimbulkan polemik dan wacana keinginan dari Parpol yang kalah akan menempatkan sebagai "Oposisi" dalam sistem pemerintahan, maka cukup relevan jika dalam makalah ini mengambil konstitusi Australia sebagai pembanding, mengingat Australia dalam sistem parlementernya mengenal adanya oposisi. Apakah Indonesia yang menggunakan sistem presidensial dan negara berdasarkan Pancasila relevan ikut membangun oposisi dalam sistem pemerintahan? Apakah wacana oposisi yang merambah sampai ke dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain ada kelompok masyarakat yang ingin juga membentuk barisan oposisi, suatu hal yang tepat dan benar? Pertanyaan kritis inilah merupakan permasalahan yang perlu dijawab.

Makalah ini akan menengahkan permasalahan: (1) *bagaimana eksistensi oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer di Australia dan dalam sistem pemerintahan*

presidensial di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan (2) bagaimana sebaiknya posisi Parpol bersama tim sukses (Timses) yang tidak duduk di pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia?

Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk menganalisis eksistensi oposisi dalam system pemerintahan di Australia dan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan (2) untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi Parpol bersama Timses yang tidak duduk dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem presidensial berdasarkan Pancasila, sehingga bangsa Indonesia tetap bersatu, kuat dan kokoh, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.”

Penelitian ini akan menjelaskan macam-macam sistem pemerintahan yang ada di dunia, khususnya Australia dan Indonesia, terkait atas wacana yang berkembang pasca Pemilu 2024 di Indonesia, yakni keinginan adanya oposisi dalam sistem pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat, dengan metoda dan kerangka teori seperti di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum yang sifatnya sebagai perbandingan hukum aplikatif, guna menjawab rumusan masalah yang disampaikan di atas. Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, melalui penelitian bahan pustaka, yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, dimana penulis menggunakan teori, norma yang terdapat dalam hukum dasar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia dan Australia sebagai pembanding.

Pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), sejarah (*Historical Approach*), analisis (*Analytical Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*), terhadap sistem pemerintahan di Indonesia dan Australia.

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipilih ialah:

1. Bahan hukum primer, antara lain UUD 2002, *Commonwealth of Australia*, UU RI No. 17/2014 tentang MD3, Pancasila Dasar Negara, UU RI No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU RI No. 13/2022 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 12/2011.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tulisan para ahli dan tokoh yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Sedangkan bahan tersier dipilih Kamus bahasa Indonesia Kontemporer dan Kamus Besar bahasa Indonesia VI Luring dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan data dengan menginventarisasi buku-buku yang terkait dengan permasalahan pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Mendengarkan berita dari media dan ikut dalam diskusi. Sedangkan teknik analisa bahan hukum digunakan teknis analisis, menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Oposisi

Kelatahan orang atas ucapan dan sikapnya dengan mudahnya mengatakan dirinya oposisi, patut diduga yang bersangkutan kurang paham betul makna oposisi yang sebenarnya. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, “oposisi” adalah: (1) partai yang menjadi lawan partai yang sedang berkuasa atau sewaktu-waktu dapat menjatuhkan partai yang sedang berkuasa, (2) pertentangan yang terdapat pada dua unsur bahasa sebagai pembeda arti (Peter Salim dan Yenny Salim, 1995).

Sedangkan dalam Kamus bahasa Indonesia VI Luring (luar jaringan/aplikasi) yang disusun Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "oposisi" adalah Paertai Politik penentang di dewan perwakilan dan sebagainya, yang menentang dan mengeritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Oposisi dalam bahasa Inggris "opposition", yang dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti perlawanan, tentangan, oposisi. Oposisi juga disebut golongan partai penentang (Echols & Shadily, 1995).

2. Nilai-Nilai Luhur dan Norma Budaya Bangsa Indonesia serta Moral

a. Pemikiran-Pemikiran para Tokoh Pejuang Pergerakan Kemerdekaan.

Mencermati perilaku oknum-oknum elite politik dan masyarakat tertentu baik sebelum, selama dan sesudah Pemilu di Indonesia tahun 2024, suka tidak suka dengan berat hati dapat dikatakan penulis sangat memprihatinkan. Memang belum ada survei secara kuantitatif yang menunjukkan betapa memprihatinkannya sikap mereka-mereka itu. Namun, sebagai ilustrasi, ungkapan ataupun ucapan seperti ingin membentuk atau membangun kekuatan "oposisi" yang jelas-jelas kata "oposisi" memiliki makna negatip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, toh bisa terucap dan merasa gagah. Sebagai bentuk keinginan atau kehendak yang akan dilakukan dalam kehidupan bernegara. Walaupun kata oposisi diberi label oposisi untuk kontrol, oposisi untuk keseimbangan, oposisi kritis, oposisi konstruktif dan lain-lain, namun kata oposisi itu sendiri sudah membawa makna negatip, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, walaupun makalah ini memiliki bobot persoalan politik, namun persoalan nilai-nilai luhur, budaya bangsa dan moral tidaklah bisa ditinggalkan. Persoalan ini bukanlah persoalan baru untuk di masa kini, namun persoalan ini merupakan persoalan kehidupan manusia terkait nafsu dan perilakunya. Hal ini bisa disimak, bahwa dalam persidangan di BPUPKI tahun 1945 saja sudah menjadi bahan pengingat dalam persidangan ketika para *founding fathers and mothers* mencari dasar negara untuk Indonesia merdeka. Seperti diberitakan di media, saat ini kelatahan masyarakat dalam meneriakkan Pancasila sebagai dasar negara, dan "aku Pancasila", itu semua hanyalah slogan semata. LaNyalla Ketua DPD RI berpendapat, pasca amandemen, kini Pancasila seolah *zombie*. *Walking dead, hidup tapi mati* (Enggartyasto, 2022) (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 2022).

Oleh karena itu, menyikapi situasi bangsa dan negara Indonesia saat ini, satu-satunya jalan perlu dilakukan perenungan yang mendalam tentang nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia dan moral yang telah dikristalisasikan ke dalam nilai-nilai Pancasila, sebagai warisan para pejuang pergerakan kemerdekaan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Mempedomani, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari antar sesama warga negara dan di dalam hubungan kerja antara kekuasaan negara yaitu antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan keniscayaan.

b. Pancasila Sebagai Grundnorm dan Pembukaan UUD 1945 Sebagai Staatsfundamentalnorm

Para tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan yang ada di BPUPKI, dalam rangka menyongsong berdirinya negara Indonesia merdeka, dalam sidang pertamanya memikirkan apa yang akan menjadi dasar negara untuk Indonesia merdeka. Sidang dalam rangka mengumpulkan pemikiran-pemikiran untuk dasar negara, diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan pembicara Muh Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Terkait dengan situasi saat ini, akan diketengahkan cuplikan nilai-nilai yang disampaikan para tokoh-tokoh tersebut, guna mengingatkan semua pihak anak bangsa yang lahir setelah kemerdekaan dan para generasi Z. Mengingat di era globalisasi, banyak nilai-nilai global yang berlalu lalang di jagad media, yang bisa membangun opini dan mengubah paradigma para generasi muda, khususnya generasi Z, yang membahayakan negara.

Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, ketika membicarakan tentang Dasar Negara Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh semua anak bangsa. Bahwasannya, Yamin mengusulkan Dasar Negara dengan lima kerangka uraian meliputi: (1) Peri-Kebangsaan, (2) Peri- Kemanusiaan, (3) Peri-Ke-Tuhanan, (4) Peri-Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat.

Ketika menyampaikan tentang Peri-Kerakyatan, Yamin menyampaikan pentingnya Permusyawaratan. Dalam hal ini, Yamin mengutip surat Asy Syura ayat 38 dalam Al Quran: *“Setiap urusan mereka musyawarahkan.”* Firman Tuhan ini memberikan petunjuk, betapa pentingnya segala urusan umat diselesaikan dengan musyawarah. Dengan cara musyawarah lebih dapat mempersatukan orang banyak dan lebih membuka pikiran.

Ki Bagoes Hadi Koesoemo dalam pidatonya pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), 31 Mei 1945, mengingatkan dengan cuplikan sebagai berikut:

“Bagaimanakah cara para Nabi membentuk negara atau masyarakat baru? Kalau kita selidiki sejarah para Nabi itu, akan nyata kepada kita bahwa segala kekusutan masyarakat itu haruslah dicari apa yang menjadi sebab-sebabnya; dan kita akan tahu bahwa sebab segala macam kekusutan dan kekacauan masyarakat itu timbul dari kehendak jiwa yang kusut yang didorong hawa nafsu jahat, lalu menimbulkan akhlak yang hina -nista serta kemauan jahat dan tamak serakah, yang akhirnya melahirkan perbuatan jahat dan aniaya, akhirnya menyebabkan kekusutan dan kekeruhan masyarakat..... Di sini kita dapat membuktikan bahwa dalam permusyawaratan seperti sekarang ini yang akan membereskan sesuatu perkara dengan jalan mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan hingga menjadi bulat; tetapi persatuan dan kebulatan itu tak mungkin tercapai selagi masih ada watak yang suka apa-apa kendak sendiri. Oleh karena itu, dengan ringkas saya katakan; segala perbuatan meskipun kelihatannya baik, tetapi bila didorong oleh nafsu niscaya tidak akan menjadi baik dan tak mungkin menghasilkan kebaikan dan tunas yang baik.” (Bahar et al., 1995).

Nasehat Ki Bagoes Hadi Koesoemo intinya, hendaknya jangan punya nafsu yang jahat dan ajakan untuk menyelesaikan kekusutan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan melalui musyawarah.

Mr. Soepomo dalam pidatonya dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memiliki beberapa poin penting yang hendaknya diingat oleh semua anak bangsa dari generasi ke generasi. Sebab apa yang disampaikan Soepomo waktu itu merupakan pemikiran ketika hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka. Apa yang disampaikan Soepomo antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengingatnya adanya beberapa aliran tentang negara yaitu (Bahar et al., 1995):
 - a) Aliran pikiran yang menyatakan negara berdiri atas dasar *teori perseorangan, teori individualistis*, sebagaimana yang diajarkan Thomas Hobbes dan John Locke pada abad ke-17. Juga diajarkan Jean Jacques Rousseau pada abad ke-18, Herbert Spencer pada abad ke-19 dan HJ.Laski pada abad ke-20. Susunan hukum berdasarkan individualisme terdapat di negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
 - b) Aliran pikiran yang menyatakan negara berdiri atas dasar *teori golongan* dari negara (*class theory*) sebagaimana yang diajarkan oleh Marx, Engles dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Negara alat dari golongan ekonomi kuat untuk menindas golongan lain yang lemah. Negara kapitalistis sebagai alat kaum borjuis untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu, Marxis menganjurkan adanya revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara.
 - c) Aliran pikiran yang lain adalah negara berdiri atas dasar *teori integralistik* yang diajarkan Spinoza, Muller, Hegel dan lain-lain pada abad ke-18 dan ke-19. Pikiran ini menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Dari ketiga aliran tersebut Soepomo mengatakan keburukan dan kelemahan aliran yang menggunakan *teori individualistis* dan *teori golongan* dari berbagai negara dunia.

Negara Indonesia yang hendak didirikan adalah negara Indonesia Merdeka yang menganut *teori integralistik* atau kekeluargaan.

- 2) Mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat sebab pemilihan dengan demokrasi Barat itu berdasarkan perseorangan atau individualisme. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementerisme. Menolak demokrasi Barat sama dengan menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lainnya seperti angka-angka belaka, yang semuanya sama harganya (Bahar et al., 1995).

Bung Karno, dalam pidatonya dihadapan anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945, isinya benar-benar menggugah semangat anggota sidang, dan isinya sampai dengan saat ini tetap memberikan inspirasi kepada setiap anak bangsa dari generasi ke generasi berikutnya, apabila sejarah tersebut selalu dihidupkan sebagai penyuluh hati. Beberapa cuplikan yang diketengahkan sebagai berikut:

- 1) Bung Karno mengingatkan bahwa untuk mencari persatuan *philosophisce grondslag*, atau "*Wealtanchauung*" haruslah semua setuju. Bahwa kita mendirikan negara semuanya mufakat atau setuju, "semua buat semua." Bung Karno memberikan ilustrasi, negara Soviet-Rusia telah menyiapkan *welthanchauung* bukan saat revolusi 1917, tetapi sudah disiapkan pada 1905. Hitler pegang kekuasaan tahun 1933, tetapi dia sudah siapkan *welthanchauung* pada 1922. Sun Yat Sen mendirikan Tiongkok pada 1912 di atas *welthanchauung* "San MinChu I" tahun 1885.
- 2) Lima prinsip yang diusulkan Bung Karno sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 adalah: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan.

Terkait dengan lima dasar yang diusulkan Bung Karno yang diberi nama Pancasila, merupakan *welthanchauung* untuk negara Indonesia Merdeka, ternyata telah dipikirkan dan perjuangkan sejak tahun 1918. Bung Karno tidak menciptakan, tetapi menggali dari bumi Indonesia, yang berupa nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, sesungguhnya proses mencari Dasar Negara untuk Indonesia Merdeka itu sudah sejak tahun 1918, yang disebut pada "Fase Pembuaian" dan pada saat pembicaraan dalam sidang BPUPKI disebut "Fase Perumusan", sedang pada saat pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 disebut sebagai "Fase Pengesahan" (Latif, 2016).

Pidato Muh Yamin, Ki Bagoes Hadi Koesoemo, Soepomo dan Bung Karno sebagai usul dan pemikiran sebagai Dasar Negara untuk Indonesia Merdeka akhir diolah oleh Panitia Kecil yang dibentuk oleh Bung Karno, yang bertugas menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil tersebut 4 (empat) orang dari pihak Islam dan 4 (empat) orang dari pihak kebangsaan, dan Bung Karno sebagai pemimpin. Panitia Kecil ini beranggotakan 9 (sembilan) orang, sehingga sering disebut sebagai Panitia 9, yaitu: (1) Hatta, (2) Muh Yamin, (3) Subardjo, (4) Maramis, (5) Soekarno, (6) Kiai Abdul Kahar Muzakir, (7) Wachid Hasjim, (8) Abie Koesno Tjokrosoejoso, dan (9) Hadji Agoes Salim.

Panitia Sembilan dengan komposisi yang seimbang antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan dan dengan nafas musyawarah, maka dapatlah disusun Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya menyangkut Dasar Negara. Rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar akhirnya dapat disetujui dan oleh setiap anggota Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Oleh Soekarno rancangan ini disebut dengan "Mukadimah." Sedang oleh Muh Yamin disebut dengan "Piagam Jakarta," dan oleh Soekiman Wirjosandjojo disebut sebagai "*Gentlemen's Agreement*". (Latif, 2016)

Mencermati Sejarah tersusunnya *welthanchauung* atau Dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa dan telah berada di bumi Indonesia, telah disetujui oleh semua pihak saat penyusunan dan sampai dengan saat ini rakyat Indonesia mengakui sebagai Dasar Negara Indonesia, maka sesuai dengan Teori

Sistem Norma Hans Kelsen, Pancasila merupakan Norma Dasar atau *Grundnorm* atau *fundamentalnorm*.

Adanya Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar, menurut Teori Norma Kenegaraan Hans Nawiasky, Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan *staatsfundamentalnorm*. Dengan demikian kedudukannya kuat, tetap tidak berubah dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar harus merupakan penjabaran atau memiliki nafas yang sama dengan nilai-nilai Pembukaan Undang-Undang dasar.

c. Sistem Pemerintahan

Bangsa yang bersatu dan membentuk negara tentu memiliki cita-cita dan tujuan mengapa mereka bernegara. Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan bernegara tersebut, pada umumnya membuat hukum dasar tertulis yang sering disebut dengan konstitusi. Di dalam konstitusi tersebut akan diatur bagaimana bentuk negara, susunan perlengkapan organisasi negara dan sistem bernegaranya, yang merupakan pengaturan hubungan antar kekuasaan negara yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berbicara tentang konstitusi, masing-masing negara tidaklah selalu sama, bahkan negara Inggris tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang konstitusi, walaupun tidak sama, namun pada umumnya menurut Dahlan Thaib, secara mendasar mencakup hal-hal sebagai berikut (Juanda, 2018):

- 1) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia untuk warga negaranya.
- 2) Penetapan susunan ketatanegaraan yang sifatnya fundamental.
- 3) Adanya pembagian/pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Dalam konsep hukum tata negara, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan, pada hakikatnya sistem hubungan antar kekuasaan negara, yaitu hubungan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini selaras dengan pendapat Ismail Suny bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.

Sedang A. Hamid S Attamimi mengartikan sistem pemerintahan negara pada hakikatnya membicarakan sistem kerja pemerintahan yang dilakukan Presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara lainnya (ref. UUD 1945 sebelum diamandemen) (Supoyo, 2023). Berbeda lagi dengan pendapat I Gede Pantja Astawa yang memaknai sistem pemerintahan sebagai hubungan kekuasaan, wewenang, dan fungsi antara dua organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara legislatif dan eksekutif (Latif, 2016) (Asmorojati, 2020).

Masih banyak lagi pendapat para ahli yang berbeda, namun jika dicermati memiliki hakikat yang sama. Perbedaan hanya dari keluasan cara pandang. Artinya ada yang melihat dalam arti luas yaitu hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun ada dalam arti sempit yang hanya melihat hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Untuk selanjutnya, dalam makalah ini, akan mengambil makna dalam arti sempit, bahwa yang dimaksud sistem pemerintahan merupakan bentuk hubungan antara legislatif dengan eksekutif.

d. Sistem Parlementer dan Sistem Presidensial

Dalam berbagai literatur, pada umumnya system pemerintahan di negara-negara dunia selalu disebut adanya: (1) Sistem Paarlementer, (2) Sistem Presidensial, (3) Sistem campuran, yang suka disebut dengan "Kuasi Parlementer" atau "Kuasi Presidensial".

Negara Indonesia ketika masih berdasarkan UUD 1945, ada yang menyebut dengan Kuasi Presidensial, ada juga yang menyebut sebagai "Sistem Pemerintahan Sendiri. Setelah reformasi, adanya tuntutan untuk meneguhkan system pemerintahan menjadi Sistem Presidensial murni (Ismail & Setiawan, 2022).

Namun, menurut pengamatan Jimly Assiddiqie, di dunia ada 4 (empat) model system pemerintahan yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Swiss. Inggris mewakili Sistem Parlementer, Amerika Serikat mewakili Sistem Presidensial, Perancis mewakili Sistem campuran yang disebut "*hybrid system*" (Assiddiqie, 2022) (HUSEN, 2017). Di

dalam system ini Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung seperti Presidensial, sedangkan Kepala Pemerintahan di satu segi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi dari segi lain diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang dalam Pemilu yang menduduki kursi Parlemen.

Sistem di Swiss mewakili system yang lain, yaitu "*Collegial system*". Di Swiss mengenal adanya Presiden dan wakil Presiden, yang dipilih oleh 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal, untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. Sebenarnya ketujuh orang anggota Dewan Federal tersebut secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss (Latif, 2016).

Berbagai bentuk system pemerintahan di atas, banyak dijumpai diberbagai literatur, yang pada umumnya berkiblat pada literatur-literatur yang berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara asing. Padahal menurut hemat penulis, system pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, yang oleh *founding fathers and mothers* disebut sebagai pemerintahan sendiri dapat dikatakan unik. Walaupun para ahli di Indonesia sudah ada yang menyebut sebagai quasi presidensial, bahkan ada yang menyebut presidensial, namun jarang yang bangga untuk menyebut dengan istilah sesuai dengan nama Dasar Negara Indonesia yaitu sebagai bentuk "*Sistem Pemerintahan Pancasila*".

Keunikan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 atau Sistem Pemerintahan Pancasila sebagaimana yang dimaksud penulis, antara lain adanya Lembaga Tinggi Negara yang tertinggi bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representatif rakyat Indonesia dengan segala kewenangan yang tak terbatas. Presiden dipilih MPR, sebagai mandataris MPR, melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR, bertanggung jawab kepada MPR, diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

Keunikan lain adalah Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Pasal ini jelas beda dengan konsep Trias Politika dari Montesquieu, sehingga ada yang berpendapat dan berkomentar Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai "*tukang stempel*". Padahal, jika dicermati, pasal tersebut ada kata "*dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*", yang tentunya memiliki makna, sesungguhnya Dewan Perwakilan Rakyat ditempatkan pada posisi yang lebih menentukan dibanding Presiden.

Ironisnya ada tokoh atau ahli yang berkomentar, sistem tersebut tidak dikenal di dunia, dan tidak ada negara yang menggunakan. Sungguh memprihatinkan pernyataan tersebut. Bagaimana mungkin dunia bisa mengenalnya jika yang punya saja (bangsa Indonesia) tidak memiliki kebanggaan atas sistem pemerintahan sendiri tersebut. Padahal Presiden Soekarno, dengan bangganya, mengenalkan Dasar Negara Pancasila di hadapan Sidang Umum PBB pada tahun 1960, dan Dasar Negara Pancasila itu ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Jika negara Swiss saja berani mengenalkan dengan "*Collegial System*" mengapa Indonesia tidak berani mengenalkan dengan "*Sistem Pemerintahan Pancasila*"? Ketidakberanian dan ketidakbanggaan atas sistem sendiri ini, membuat asing melakukan intervensi atau patut disebut sebagai "*invasi*" terhadap pertahanan politik Indonesia, yaitu dengan ikut mengintervensi dalam mengamandemen UUD 1945, dengan dalih demokratisasi ala Amerika, tidak saja memasok konsep-konsep namun lewat LSM-nya ikut hadir dalam persidangan di PAH BP MPR saat proses amandemen (Valina, 2008).

Stigmatisasi DPR sebagai tukang stempel dalam pembentukan Undang-Undang di era Orde Baru yang berdasarkan UUD 1945 dibanding pasca amandemen yang berdasarkan UUD 2002, justru saat ini tampak jelas adanya "*perselingkuhan*" antara eksekutif dan legislatif. Di masa Orde Baru untuk disetujuinya Undang-Undang Perkawinan hampir berjalan 10 tahun prosesnya. Begitu pula Undang-Undang Asas Tunggal juga mengalami proses bertahun-tahun. Jika dibandingkan dengan saat ini, UU Cipta Kerja, tidak sampai satu tahun sudah bisa diundangkan, walaupun terjadi kontroversial yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial, masing-masing memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, tergantung pula budaya dari negara pemakai sistem tersebut. Prinsip-prinsip dalam sistem Parlementer (Juanda, 2018):

- 1) Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, karena ia lebih bersifat symbol nasional atau pemersatu bangsa.
- 2) Pemerintah dilakukan oleh sebuah Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
- 3) Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh Parlementer melalui mosi.
- 4) Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dan bergantung kepada Parlementer.
- 5) Dalam hal tertentu Kabinet bisa meminta kepada Kepala Negara untuk membubarkan Parlemen / DPR dengan alasan yang kuat, sehingga Parlemen dinilai tidak representatif. Jika Kepala Negara setuju, maka Kabinet harus segera menyelenggarakan Pemilu untuk membentuk Parlemen baru.

SL. Witman dan JJ. Wuest mencirikan Parlementer sebai berikut (Juanda, 2018):

- 1) Sistem Parlementer didasarkan pada pembagian kekuasaan-kekuasaan.
- 2) Ada pertanggungjawaban timbalbalik antara eksekutif dengan legislative, walaupun eksekutif boleh membubarkan legislatif atau dia harus mundur secara Bersama-sama dengan cabinet bila kebijakannya tidak diterima oleh mayoritas anggota di dalam legislatif.
- 3) Ada pertanggungjawaban secara bersama antara eksekutif dan kabinetnya.
- 4) Perdana Menteri, Menteri, atau konselor diangkat atau dipiih oleh Kepala Negara, sesuai dukungan dari mayoritas anggota legislatif.

Prinsip-prinsip dalam system Presidensial (Sinaga, 2022):

- 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif.
- 2) Presiden sebagai eksekutif Tunggal, kekuasaannya tidak terbagi, dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara atau sebaliknya.
- 4) Presiden mengangkat Menteri sebagai pembantu atau bawahan Prersiden.
- 5) Anggota Parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya.
- 6) Presiden tidak bisa membubarkan atau memaksa Parlemen.
- 7) Jika dalam sistem parlementer ada supremasi parlemen, maka dalam presidensial supremasi konstitusi. Oleh karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
- 8) Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat.
- 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat di Parlemen.

Benturan kepentingan dalam praktik dalam kedua sistem tersebut sangat mempengaruhi kehidupan. Indonesia dengan UUD 2002 yang dapat dikatakan sudah menganut sistem Presidensial murni pun, suatu kenyataan justru pasca reformasi telah menunjukkan adanya gejala munculnya "totalitarianisme" baru, yang dikendalikan oleh oligarki.

Gejala totalitarianisme baru itu dalam wujud menghimpun kekuatan negara, dunia usaha, kekuatan *civil society*, media massa menjadi satu kekuatan dalam genggamannya penguasa atau dalam genggamannya kekuasaan oleh sekelompok elite oligarkis yang kaya dan menggunakan kekayaan dan kekuasaannya secara egois untuk kepentingan sendiri beserta keluarga dan kelompoknya. Gejala ini jelas mempengaruhi peradaban demokrasi atau musnahnya demokrasi (Jimly Assiddiqie, 2022).

e. Oposisi, Oposisi Kritis dan Konstruktif, Serta Mitra Musyawarah

Terminologi oposisi sudah jelas disampaikan di depan. Oposisi berarti partai yang menjadi lawan partai yang sedang berkuasa atau sewaktu-waktu dapat menjatuhkan partai yang sedang berkuasa. Di samping itu juga bermakna pertentangan yang terdapat pada dua unsur bahasa sebagai pembeda arti.

Australia, menganut sistem pemerintahan Parlemerter, sangat nyata dan jelas memiliki partai oposisi. Partai oposisi adalah partai yang kalah dalam pemilihan umum. Pemimpin oposisi adalah pemimpin Parpol terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak ada dalam pemerintahan.

Secara formal, pada acara resmi di parlemen pemimpin oposisi duduk di depan berhadapan dengan Perdana Menteri. Australia adalah negara Monarki Konstitusional dengan sistem Parlemerter dan didasarkan model *Westminster*. Istilah oposisi di Parlemen Australia memiliki arti khusus. Artinya, oposisi di Australia memiliki arti penting dalam sistem *Westminster*. Benar mereka oposisi menentang pemerintah tetapi tidak menentang Kerajaan; oleh karena itu ada istilah ‘*Oposisi Setia Yang Mulia*’.

Pemimpin oposisi adalah kepala Kementerian Bayangan, memiliki wakil pemimpin oposisi, diakui dalam perintah tetap dan berhak atas gaji tambahan, dan berhak mendapatkan prefensi khusus dari Ketua DPR. Posisi pemimpin oposisi tidak memiliki dasar konstitusional, tetapi ada sebagai konvensi dalam sistem *Westminster*. Itulah makna oposisi di Australia yang menganut sistem Parlemerter; dan secara umum disebutkan dalam sistem parlemerter memang ada terdapat oposisi. Bagaimana dengan negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial?

Amerika Serikat, sistem pemerintahannya dengan model presidensial. Secara resmi atau formal, Amerika Serikat tidak mengenal adanya oposisi. Oposisi sebagai isu memang ada, yang sifatnya sebagai pengawasan saja (*oversight*) terhadap Presiden. Artinya, kalau Presiden dari Demokrat maka oposisi dari Republican. Tetapi tidak tertata resmi seperti di Australia, disebabkan:

- 1) Anggota *House of Representative* (DPR) AS sebanyak 435 orang terdiri dari Republican, Demokrat dan independent. Tidak semua anggota Republican menjadi oposisi; ada anggota Republican yang mendukung kebijakan Presiden dari Demokrat, dan sebaliknya.
- 2) Dengan demikian, di AS yang menggunakan model presidensial, yang disebut oposisi di US Congress hanya sebatas *issue*, bukan orang dan bukan Parpol. Hal ini disebabkan, anggota US Congress aktif tidak terikat oleh Partai Politik; kapan saja mereka bisa pindah.

Indonesia yang menganut model Presidensial dengan dasar Pancasila, pasca Pemilu 2024 telah muncul berita di media adanya wacana membentuk Parpol/Kelompok/Barisan oposisi. Parpol oposisi maksudnya partai di DPR yang tidak ikut dalam pemerintahan. Kelompok oposisi, adalah kelompok Masyarakat yang ingin sebagai oposisi sebagai kelanjutan mereka yang kalah dalam Pilpres 2024.

Padahal koalisi dalam Pilpres 2024 di Indonesia bukan koalisi permanen. Selesai Pemilu koalisi bubar. Mengapa mesti dirinya mengatakan sebagai oposisi? Sedangkan dalam membicarakan peraturan perundang-undangan pun dilakukan secara bersama-sama, dengan kedudukan sama dan terbuka? Mengapa pula ada masyarakat menyatakan diri sebagai oposisi? Kalau toh Masyarakat ingin berpartisipasi aktif pun, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga telah diatur adanya peran serta masyarakat, baik ketika masih menyusun Naskah Akademis maupun saat pembicaraan di DPR masyarakat ada tahapan pelibatannya. Hal ini diatur dalam UU RI No. 12/2011 bahwa proses pembuatan peraturan perundangan antara DPR dengan pihak Pemerintah/Presiden ada peran serta masyarakat.

Menyatakan sebagai oposisi pun masih setengah hati, tidak seperti pernyataan partai oposisi di Australia, pasti, tersusun secara organisatoris dan diaplikasikan kedudukannya di acara formal ketika berhadapan dengan Perdana Menteri atau Kabinet. Pernyataan sebagai oposisi ada dalih ingin menghormati Parpol yang sejak awal berkeringat mendukung pasangan terpilih sehingga dirinya tidak bersedia berada di lingkaran kekuasaan (Azzuli Jawaini, 2023).

Sungguh sangat sederhana dalihnya, berani menggunakan istilah ‘*oposisi*’ dalam sistem pemerintahan. Padahal sangat jelas makna oposisi mengandung konotasi yang negatif. Andaikan bisa memahami makna nilai-nilai Pancasila dan teori kedaulatan rakyat bangsa Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan perwakilan, maka status atau pengambilan posisi dalam sistem pemerintahan akan lebih elok dan pas jika menyebut dirinya sebagai *“Mitra Musyawarah”*.

Founding fathers and mothers, Bung Karno, telah mengingatkan, bahwa kekuatan bangsa Indonesia itu terletak pada faktor *“Persatuan dan Permusyawaratan Perwakilan*. Pemilu 2024 sudah selesai, sebaiknya segera bangun persatuan, mengobati luka-luka yang membawa perpecahan bangsa, berdasarkan Pancasila sebagai Norma Dasar atau *Grundnorm* dan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam kehidupan bernegara.

KESIMPULAN

Di negara Australia memang wajar sebagai negara dengan sistem pemerintahan parlementer memiliki oposisi resmi. Oposisi yang membentuk *shadow cabinet*, dan menerima gaji dan memiliki kedudukan formal dalam acara tertentu dengan Perdana Menteri bersama kabinetnya, sebab Australia berdasarkan *Commonwealth Constitution of Australia* dengan konvensinya dan sistem *Westminster*.

Sedangkan negara Indonesia yang sistem pemerintahan menganut sistem presidensial dengan berdasarkan Pancasila, dalam ketatanegaraan tidak mengenal adanya oposisi. Hubungan dan kedudukan eksekutif dengan legislatif, memiliki tugas dan kewenangan yang sama di DPR RI, yang diatur dalam UUD 2002, baik untuk Parpol yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Masyarakat pun diatur memiliki kewenangan dalam wujud peran serta masyarakat dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (2022). *Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. DPD RI.
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum pemerintahan daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*. UAD PRESS.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Azzuli Jawaini. (2023). *Oposisi Kritis Dan Konstruktif*. Idea Karya Pratama.
- Bahar, S., Indonesia, I. P. P. K., Negara, I. S., Persiapan, I. B. P. U.-U., & Indonesia, K. (1995). Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. (*No Title*).
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). Kamus inggris-indonesia. (*No Title*).
- Enggartyasto, D. (2022). *Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Di Kabupaten Sleman*.
- Heywood, A. (2015). Pengantar Teori Politik. *Pustaka Pelajar*.
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- HUSEN, M. U. H. S. (2017). *KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*. Universitas Islam Indonesia.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*.
- Ismail, R. R., & Setiawan, A. (2022). Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 70–85.
- Jimly Assiddiqie. (2022). *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Depok.
- Juanda. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni.
- Latif, Y. (2016). *Negara Paripurna (Cover Baru)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Salim dan Yenny Salim. (1995). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press.

- Putra, M. Y. E. (2020). *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*, 2(3).
- Seac, A. E. F. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.
- Sinaga, P. (2022). *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*. PT. Pustaka Mandiri.
- Supoyo, S. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Valina, S. S. (2008). *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Rajawali Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).